

## **Analisis Pencatatan Akuntansi Aktiva tetap dan Akuntansi Piutang pada laporan Keuangan di Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 Mandaling Natal**

**Wardatussyfa<sup>1</sup> Hendra Harmain<sup>2</sup> Rahmi Syahriza<sup>3</sup>**

[wardatussyfa42@gmail.com](mailto:wardatussyfa42@gmail.com)

**Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

### **ABSTRAK**

Catatan Aktiva tetap dan piutang terangkum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tahun berjalan. Laporan keuangan koperasi harus disesuaikan dengan SAK-ETAP agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi aktiva tetap dan akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 telah sesuai dengan SAK ETAP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan keuangan Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pencatatan Akuntansi Aktiva Tetap pada Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 belum sesuai dengan SAK ETAP, karena pada penentuan harga perolehan aktiva tetapnya hanya mencatat sebesar harga beli saja tanpa ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan tersebut. Pencatatan Akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 Juga belum sesuai dengan SAK ETAP, karena mereka belum menerapkan pencatatan piutang tak tertagih pada piutang yang sudah lama dari tanggal jatuh tempo.

**Kata Kunci:** *Aktiva Tetap, Piutang, SAK ETAP*

### **PENDAHULUAN**

Koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 didefinisikan sebagai sebuah badan hukum yang dibentuk dan disahkan oleh badan hukum koperasi atau perseorangan yang memenuhi kebutuhan bersama dan aspirasi di bidang sosial, ekonomi dan budaya selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi dengan ketentuan kekayaan para anggota dipisah sebagai bekal (modal) untuk keberlangsungan usaha. Koperasi merupakan bentuk usaha dari pelaku

perekonomian yang ada di Indonesia yang sekarang ini dirasa sebagai salah satu usaha yang merupakan penopang ekonomi rakyat Indonesia, karena sistem yang berlaku pada koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong, sehingga koperasi sangat cocok bagi masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi budaya tolong menolong, hal ini menyebabkan koperasi sangat mudah diterima dan di gemari masyarakat di Indonesia. Manusia merupakan makhluk social dan tak bisa lepas dari kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia butuh bantuan atau pertolongan dari orang lain (S. Ramadhani et al., 2022). Tujuan dari koperasi sama dengan perusahaan lainnya yaitu untuk mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba dan meningkatkan serta mempertahankan usahanya maka perusahaan memerlukan adanya aset tetap (aktiva tetap) sebagai penunjang dan pendukung berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan.

Aset (aktiva) tetap merupakan yang sifatnya jangka panjang dan mempunyai sifat permanen secara relatif diantaranya gedung, peralatan, tanah dan mesin. Aset (aktiva) tetap ialah harta berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya bisa dipakai untuk kepentingan operasional perusahaan yang tidak akan dijual kembali pada lebih dari satu periode.

Perhitungan dan pencatatan aset tetap tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, harus selaras dengan aturan akuntansi yang berlaku (Warren. C.S, 2017). Tiap entitas mempunyai aset yang dipergunakan dalam menunjang aktivitas operasional perusahaan (A. P. Ramadhani & Kamilah, 2021).

Dalam beberapa kasus sering ditemui kesalahan dalam perhitungan aktiva tetap seperti pada penghapusan aktiva tetap, penetapan harga perolehan aktiva tetap, penghapusan aktiva tetap, pengeluaran usai masa perolehan aktiva tetap hingga penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan terpengaruh karena kesalahan dalam perhitungan aktiva tetap. Maksudnya, laba akan menjadi kecil kalau aset tetap yang dicatat atau dinilai terlampaui besar sehingga secara otomatis nilai penyusutannya akan terpengaruh. Begitu juga kebalikannya, kalau aset tetap dinilai terlalu kecil menyebabkan penyusutan yang dilaksanakan semakin kecil karenanya laba pun akan menjadi kecil. Hal ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Piutang adalah transaksi yang muncul dikarenakan barang atau jasa terjual secara kredit. Biasanya, piutang mencakup keseluruhan klaim dalam wujud uang terhadap entitas lainnya sebanyak nilai yang ada ketika transaksi. Piutang merupakan sebuah transaksi akuntansi yang berurusan dengan penagihan pada konsumen yang memiliki tagihan pada badan usaha atau seseorang atas barang atau jasa yang sudah diberikan pada konsumen (Roslinda & Nurlaila, 2022). Piutang (receivables) pun diartikan sebagai nominal jatuh tempo yang asalnya dari barang atau jasa yang terjual maupun dari pemberian pinjaman uang yang meliputi

nominal jatuh tempo yang asalnya dari kegiatan misalnya bunga dan sewa (Subranyam & Wild, n.d.).

Dalam realitanya akan ada peristiwa tak terduga seperti kredit macet atau bahkan piutang tak tertagih. Untuk mengantisipasi hal ini entitas perlu melakukan penghapusan untuk piutang yang sekiranya tak dapat ditagih dan mengakui beban piutang tak tertagih. Catatan Aktiva tetap dan piutang terangkum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan hasil dari serangkaian proses pencatatan akuntansi dari transaksi-transaksi yang juga berupa sebuah rangkuman dari segala transaksi keuangan yang terjadi saat periode berjalan atau berlangsung. Laporan keuangan adalah laporan yang digunakan untuk menyajikan data keuangan suatu instansi yang akan dipergunakan oleh setiap pemilik kepentingan sebagai bahan untuk menetapkan keputusan ekonomi (Andreani & Syafina, 2022). Dimana, bagian akuntansi membuat laporan tersebut untuk nantinya dipertanggungjawabkan pada pihak perusahaan. Tanggungjawab merupakan kewajiban seseorang terhadap segala urusan pengelolaan dan pengontrolan pelaksanaan dan sumber daya kebijakan yang diamahkan untuknya demi mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Harmain et al., 2020). Karenanya, Laporan keuangan koperasi harus disesuaikan dengan SAK-ETAP agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik sengaja dibuat agar dipakai entitas tanpa akuntabilitas publik. Adapun maksud dari entitas tanpa akuntabilitas publik yaitu:

- a. Akuntabilitas publik signifikan tidak dimiliki.
- b. Bagi pengguna eksternal, laporan keuangan diterbitkan demi *general purpose financial statement* (tujuan umum).

Dalam SAK-ETAP telah memaparkan tata cara pencatatan akuntansi aktiva tetap dan akuntansi piutang secara terperinci yang harus di jadikan acuan dasar dalam pencatatan akuntansi aktiva tetap bagi entitas tanpa akuntabilitas publik seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan koperasi atau suatu lembaga yang peranannya sangat kuat dalam membangun pertanian terutama di desa. Anggota dari Koperasi Unit Desa (KUD) ini biasanya terdiri dari warga-warga yang berada dalam satu wilayah. Koperasi Unit Desa (KUD) ini berada dibawah dukungan pemerintah dengan maksud menaikkan kesejahteraan masyarakat terkhusus di desa tersebut.

Pencatatan Akuntansi Aktiva tetap dalam laporan keuangan Koperasi Unit Desa (KUD) harus disesuaikan pada Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang terdapat pada bab 15 agar laporan keuangan dari KUD tersebut berkualitas dan dapat dipergunakan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal pun juga bisa

dipertanggungjawabkan oleh akuntan sebagai pencatat baik dihadapan manusia maupun dihadapan Allah Subhanawata'ala. Pencatatan Aktiva tetap pada Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya sinunukan 3 belum menambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan saat perolehan pada nilai buku aset tetapnya, Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya hanya mencatat harga perolehan dan penyusutan saja. Aset tetap harus dihitung sebesar biaya perolehan ketika melakukan pengakuan dan pencatatan, ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat perolehan seperti biaya angkut aset ke lokasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 terkait Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2021

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Aktiva Tetap dan Penyusutan**  
**Koperasi Unti Desa Cahaya Sinunukan III**  
**Periode Desember 2021**

<b>Nama</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Unit</b>	<b>Harga perolehan</b>	<b>Biaya penyusutan</b>
Lemari berkas besi	2018	1	Rp.4.800.000	Rp.2.400.000
Dam Truk	2019	1	Rp.375.000.000	Rp.46.875.000
Dam Truk No. 06	2018	1	Rp.360.500.000	Rp.45.062.500
Dam Truk No. 07	2020	1	Rp.489.835.800	-

Sumber: Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3

Untuk pencatatan akuntansi piutang, Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 belum melaksanakan penghapusan piutang tak tertagih pada piutang yang sudah lama dari tanggal jatuh tempo. Hal ini bisa menimbulkan kesalahan dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Lebih lanjut dapat diamati dalam tabel 1.2 terkait Daftar Piutang Non-anggota Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 Tahun 2021.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Piutang Non-Anggota**  
**Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan III**  
**Periode Tahun 2021**

<b>Nama Peminjam</b>	<b>Tanggal Pinjaman</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>
Nur sadik	20 Februari 2017	20 Februari 2019	Rp.5.000.000
Sukimin	17 Maret 2017	17 Maret 2019	Rp.5.000.000
Ely Asyah Hrp	10 Agustus 2016	10 Agustus 2018	Rp.3.000.000
Sumardi	21 Mei 2018	21 Mei 2020	Rp.3.000.000

Sumber: Koperasi Unit Desa Cerah Sinunukan 3

Melalui pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa perhitungan akuntansi aktiva tetap dan perlakuan akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 perlu di analisis apakah terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pencatatannya, agar bisa di perbaiki kedepannya. Maka penulis memutuskan akan melaksanakan penelitian dengan topik dan judul **“Analisis Perhitungan Akuntansi Aktiva Tetap dan Pencatatan Akuntansi Piutang Pada Laporan Keuangan Di Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 Mandailing Natal”**.

#### **A. Perumusan Masalah**

Melalui latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, karena penulis membuat rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah pencatatan aktiva tetap yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)?
2. Apakah pencatatan akuntansi piutang yang dilakukan Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)?

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Aktiva Tetap**

##### **a. Pengertian Aktiva tetap**

Pada umumnya, aset tetap disebut sebagai susunan (komponen) aset jangka panjang yang nilainya paling besar dalam perusahaan. Ada beberapa kriteria atau ciri khusus dalam kelompok aset perusahaan diantaranya:

- 1) Umur ekonomis atau masa manfaatnya berlangsung selama  $> 1$  tahun.
- 2) Perusahaan memiliki aset tetap untuk mempermudah kegiatan perusahaan. Maksudnya dimiliki nantinya dipergunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk dan bukannya untuk dijual.
- 3) Diamati secara fisik, barangnya bisa diraba dan ditangkap mata karenanya dikatakan aset tetap berwujud. Aset yang tidak masuk pada kriteria ini bukan termasuk aset tetap berwujud melainkan aset tetap tidak berwujud yang kebanyakan memiliki nilai perolehan yang terbilang besar.

Berpedoman pada kriteria tersebut, perusahaan bisa memakai aset selama bertahun-tahun namun harga perolehannya tak signifikan sehingga aset yang terkait tak digolongkan sebagai aset tetap dan kerap kali dikategorikan langsung sebagai beban yang digabungkan dengan maksud pembelanjannya. Sehingga bisa dibuat kesimpulan bahwa aset tetap merupakan jenis aset berwujud dengan masa manfaat ekonomi yang dimiliki  $> 1$  tahun dengan material yang bernilai cukup dan siap dipergunakan dalam aktivitas operasional perusahaan, dipelihara dan bukan untuk diperjual belikan selama aktivitas operasional perusahaan. (Samryn, 2015).

#### **b. Klasifikasi Aset Tetap**

Sifat dan karakter aset tetap tak sama atau berbeda pada aset lainnya yang tersusun atas aneka macam tipe barang. Tiap perusahaan dalam mengelompokkan asetnya harus mengikuti kebijakan aset tetapnya dengan berpatokan pada SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Biasanya, aset yang dikelompokkan akan semakin banyak kalau aset yang dimiliki perusahaan juga semakin banyak.

Aset tetap digolongkan menjadi beberapa jenis menurut Warren yaitu:

##### 1) Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud merupakan jenis aset yang secara kasat mata bisa dilihat dan diamati bentuk fisiknya melalui panca indra lebih dari satu dengan karakteristik umum yang dimiliki yakni di masa depan akan memberikan manfaat ekonomi untuk perusahaan. Dalam kategori ini, aset tertentu yang dilaporkan mencakup :

- a) Tanah, berupa harta yang dibebaskan penyusutan karena dipakai untuk tujuan usaha, karenanya biaya yang dibebankan pada tanah adalah biaya yang berhubungan secara langsung dengan masa manfaat yang tak terhingga (tak terbatas).

- b) Perbaikan tanah, yakni kenaikan pemakaian dari tanah tersebut dengan unsur-unsur dari tanah misalnya saluran air, pemetaan tanah, pemagaran, pengaspalan, instalasi listrik dan sebagainya.
- c) Bangunan, berupa sesuatu yang dimanfaatkan sebagai media keberlangsungan operasional perusahaan baik itu bangunan toko, kantor, gudang atau pabrik yang dipergunakan untuk aktivitas utama operasional perusahaan. Meski begitu, apabila ada bangun yang tak dipakai atau dimanfaatkan untuk keberlangsungan usaha atau misalnya bangunannya belum rampung maka bangunan itu tidak bisa dikelompokkan sebagai aset tetap.
- d) Mesin dan peralatan, adalah jenis peralatan yang peranannya sebagai penyedia jasa dan kerap dipakai untuk proses operasional produksi.
- e) Kendaraan, ialah jenis aset yang dimanfaatkan sebagai media transportasi ataupun penyedia jasa dan sebagainya misalnya motor dan mobil.

## 2) Aset Tetap Tak Berwujud

Aset tak berwujud dimaknai sebagai aset yang secara kasat mata tidak terlihat bentuk fisiknya atau tidak bisa diraba dan dilihat wujudnya. Sebab tipe aset ini biasanya ada dalam wujud kontrak, perjanjian dan hak paten yang memenuhi makna dari aset sebab adanya nilai guna di masa depan (Warren. C.S, 2017). Dibawah ini adalah aset yang biasanya dilaporkan sebagai aset tak berwujud:

- a) Paten, yakni sebuah hak yang dimiliki seseorang yang memungkinkan orang itu bisa mengontrol aktivitas produksi, penjualan ataupun pemakaian dari sebuah ciptaan/temuannya.
- b) Merk Dagang, sebuah label, simbol dan rancangan khusus sebagai sebuah eksklusif.
- c) Hak Cipta, sebuah hak eksklusif yang memberikan izin kepada seseorang untuk menjual dan mengontrol pekerjaannya.
- d) Sumber Daya dan Goodwill, perusahaan mungkin akan memperoleh laba lebih dari laba normal dengan aset yang diidentifikasi sebagai keadaan dan faktor tidak berwujud.

## c. Pengeluaran Selama Penggunaan Aktiva Tetap

Terdapat dua macam pengeluaran, yakni:

- 1) *Revenue Expenditures* (Pengeluaran Biaya)
- 2) *Capital Expenditures* (Pengeluaran Modal)

Pengeluaran dianggap sebagai pengeluaran biaya apabila pengeluaran tersebut tidak menambah harga pokok sehingga pengeluarannya terpaksa dibebankan ke perkiraan laba-rugi, sementara pengeluaran dianggap sebagai pengeluaran modal apabila pengeluaran tersebut menambah harga pokok aset yang berkaitan

sehingga pengeluaran di kapitalisasi. Pengeluaran dikategorikan sebagai pengeluaran modal artinya dibebankan ke perkiraan laba-rugi tak sekaligus namun ditangguhkan serta nantinya dialokasikan selama masa pemakaian melalui pembebanan biaya penyusutan. Pengeluaran biaya dan pengeluaran modal bisa dibedakan dengan pedoman sebagai berikut:

- a) Segi keuntungan  
Apabila dalam waktu lebih dari setahun pengeluaran memberikan laba dan bisa meningkatkan pemakaian aset sehingga disebut sebagai pengeluaran modal, sementara kalau manfaat yang diperoleh hanya dalam kurun waktu setahun karenanya pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pengeluaran biaya.
- b) Kebiasaan  
Pengeluaran dianggap sebagai pengeluaran biaya jika pada periode tertentu pengeluaran yang dilakukan rutin dan bersifat lazim, namun kalau ternyata pengeluarannya bersifat yang sebenarnya atau tidak lazim karenanya disebut sebagai pengeluaran modal.
- c) Jumlah  
Kalau saja pengeluaran yang ada bersifat penting dan nominalnya terbilang besar umumnya dirasa sebagai pengeluaran modal, sementara pengeluaran yang nominalnya terbilang kecil dirasa sebagai pengeluaran biaya.

Berikut ini adalah ankea pengeluaran yang ada kaitannya untuk aset tetap dan perlakuannya:

- a) Pemeliharaan (*maintance*)  
Merupakan biaya yang sengaja dikeluarkan untuk menjaga supaya aset tetap selalu dalam keadaan layak. Umumnya, biaya ini sifatnya berulang kali dan terus-menerus serta tak menambah umur aset sehingga pengeluaran ini dikategorikan sebagai pengeluaran biaya.
- b) Reparasi (*repair*)  
Merupakan biaya yang dengan sengaja dikeluarkan demi memperbaiki kerusakan pada aset tetap atau mengubah alat-alat yang tak layak menjadi lebih baik dan boleh dipakai ulang. Biaya ini umumnya dikategorikan sebagai pengeluaran modal ataupun pengeluaran biaya (keduanya) tergantung bagaimana kita memandangnya.
- c) Perbaikan



Aset tetap yang berubah dari kerangka maupun wujudnya karenanya jasa dan kapasitas yang diberikan akan meningkat serta sifatnya dirasa biasa dan nominalnya dirasa sebagai biaya perbaikan (reparasi).

d) Penambahan (*addition*)

Mengembangkan, memperluas dan menambah sarana yang dimiliki sebuah aset. Contohnya saja ruang parkir, bangunan baru dan sebagainya sehingga pengeluaran ini dikategorikan sebagai pengeluaran modal yang selama usia pemakaian disusutkan.

e) Perombakan (*rearrangement*)

Aset akan menjadi lebih efisien dan ekonomis melalui mesin dan peralatan yang dirombak lalu dipasang ulang. Pengeluaran ini hendaknya diperiode dan dikapitalisasi penggunaannya dan kalau saja pemasangan lebih dari satu periode diperoleh maka secara sistematis harus disusutkan dan dibuka perkiraan baru lalu dibebankan ke laba-rugi (Apriliana, 2015).

**d. Pencatatan dan Perolehan Aktiva Tetap**

Berdasarkan perolehannya maka aktiva tetap wajib dicatat, harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran uang guna memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut layak dipergunakan. Karenanya, harga perolehan merupakan harga faktur, beban angkut, beban pemasangan, beban balik nama dan sebagainya. Pencatatan aktiva tetap dalam neraca adalah sebesar harga perolehannya dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Dengan demikian nilai bersih aktiva merupakan nilai buku (harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) (Sudarwanto, 2013) .

**e. Cara Memperoleh Aktiva Tetap**

Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh aktiva tetap dimana harga perolehannya dipengaruhi oleh cara perolehannya dengan cara seperti dibawah:

1) Pembelian tunai

Harta yang didapat secara *cash* (tunai) akan ditulis sejumlah uang yang dibayarkan ketika membeli aktiva tetap secara tunai mencakup semua pengeluaran yang berkorelasi dengan pembelian maupun persiapan pemakaiannya.

Sehingga, aktiva tetap yang asalnya dari transaksi tunai wajib dicatat senilai harga perolehannya mencakup biaya yang dibebankan guna mendapatkan aktiva tetap sampai nantinya aktiva tersebut layak untuk dipakai.

2) Pembelian angsuran

Nilai tunai adalah sebuah kapitalisasi untuk menetapkan harga perolehan tetap dari transaksi (pembelian) angsuran. Maka, kapitalisasi tidak bisa

diperlakukan terhadap bunga melainkan pada tahun berlangsung diakui sebagai beban (expense).

3) Perolehan melalui pertukaran

Terdapat dua jenis perolehan melalui pertukaran diantaranya:

a) Pertukaran aktiva yang sejenis

Jenis pertukaran ini berlaku untuk aktiva dengan fungsi dan sifat yang serupa (sama) contohnya pertukaran aktiva mesin dengan mesin. Dalam pertukaran jenis ini, pengakuan laba atau rugi tidak terdapat dalam transaksi.

b) Pertukaran aktiva yang tidak sejenis

Jenis pertukaran ini berlaku untuk aktiva dengan fungsi dan sifat yang berbeda (tidak sejenis) contohnya pertukaran aktiva mesin dengan gedung atau pertukaran aktiva mesin dengan tanah.

c) Ditukar dengan surat berharga

Jenis aktiva tetap yang didapatkan melalui penukaran dengan obligasi atau saham perusahaan dan ditulis dalam buku besar harga obligasi atau saham yang dimanfaatkan sebagai alat penukar. Nantinya harga pasar dari surat berharga tersebut akan menentukan nilai perolehan aktiva tetap yang didapat. Seandainya harga obligasi atau pasar saham tidak diketahui sehingga harga pasar yang wajar pada aktiva tetap tersebut akan menentukan harga perolehan.

Perusahaan akan mencatat pertukaran aktiva tetap dengan obligasi atau saham dalam rekening obligasi atau modal saham senilai angka nominalnya. Perbedaan atau selisih angka nominal yang dicatat dengan pertukarannya ditulis pada rekening agio/disagio..

d) Diterima dari sumbangan atau ditemukan sendiri

Sah-sah saja jika sebuah perusahaan mempunyai aktiva tetap yang bersumber dari sumbangan lembaga, pemerintah dan sebagainya. Karenanya untuk dasar penilaian tidak ada harga pokok yang bisa dipakai, aktiva tersebut nantinya akan ditulis sebagai harga pasar atau harga taksiran yang wajar dengan perkiraan modal donasi yang dikreditkan.

e) Dibangun sendiri

Biaya perolehan aktiva tetap yang dibangun sendiri antara lain yaitu: Aktiva tetap tersebut tak ada dipasar, kualitas aktiva yang lebih layak diinginkan perusahaan dari aktiva tetap yang terdapat dipasar, aktiva tetap tak terpakai (menganggur) bisa dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan pembangunan.

Biasanya aktiva tersebut berwujud *idle capacity*, *idle cash fund*, hingga aktiva tetap yang dipunya (Pratiwi, 2012).

#### f. Aset dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, harta atau aset dimaknai sebagai kepemilikan yang dipercayakan Tuhan kepada manusia dalam kurun waktu sementara. Sebagai mana yang ada pada ekonomi kapitalis, kepemilikan ini sifatnya pasti (mutlak). Meski begitu, tak berarti individu dalam pengelolaan harta tidak diakui Islam seperti ekonomi sosialis. Manusia senantiasa diberikan kebebasan untuk mengelola hartanya, namun kebebasan yang dimaksud adalah yang terarah dan tak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Adapun yang termasuk etika dan nilai tersebut yakni larangan menumpuk harta, mencintai harta dengan berlebihan dan mengeksploitasi sumber daya baik itu SDA (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya Manusia). (Nurdin & Muslina, 2017) Allah Subhanawata'ala berfirman dalam QS. Ali-imran (3): 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُونَ  
مَا بَدَّلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan QS. Ali-Imran (3):180

Menurut Ibnu katsir, sebagaimana ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir almisbah yaitu janganlah seseorang yang kikir itu menganggap bahwa harta yang dikumpulkannya itu bermanfaat baginya, bahkan harta tersebut bisa menjadi mudharat bagi agama nya, adakalanya menjadi mudharat pula bagi dunianya. (Muhammad, 2009)

Dalam islam, para fuqaha membagi harta (asset) kedalam beberapa jenis diantaranya:

1) *Mal Mutaqawwin* dan *Ghair Mutaqawwin*

*Mal Muttaqawwin* merupakan sebuah aset yang secara syara' bisa diambil atau dirasakan manfaatnya (nilai guna). Sedangkan *Mal Mutaqawwin* merupakan aset yang secara syara' tidak bisa diambil atau dirasakan manfaatnya.

2) *Mal Mistli* dan *Mal Qimi*

*Mal Mitsli* merupakan barang-barang yang memiliki kemiripan di pasar, tanpa adanya bentuk fisik yang berbeda maupun bagian lainnya atau kesatuannya. Sementara *Mal qimi* merupakan benda-benda yang nihil persamaanya dipasar, atau ada yang menyamainya akan tetapi nilai per satuannya berbeda.

3) *Harta Istihlak* dan *Harta Isti'mal*

*Harta istihlak* ialah sesuatu yang baru bisa diambil dan dirasakan manfaatnya jika digunakan sampai habis. Sedangkan harta *Isti'mal* merupakan harta yang materinya tetap terjaga meski sudah berulang kali dipakai.

4) *Harta Manqul* dan *Harta Ghair Manqul*

*Harta Manqul* merupakan semua harta yang dari sebuah tempat ke tempat lain bisa bergerak (dipindahkan). Sedangkan *Harta Ghair Manqul* ialah sesuatu yang dari satu tempat ke tempat lain tidak bisa bergerak (dipindahkan).

5) *Harta 'Ain* dan *Harta Dayn*

Harta *'Ain* adalah semua sesuatu yang berwujud benda, misalnya: beras, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Harta *'Ain* ini dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Harta *'Ain Dzali Qimah* ialah: benda yang dipandang sebagai harta sebab memiliki wujud dan nilai yang dipandang sebagai harta. 2. Harta *'Ain Ghair Dzali Qimah* ialah benda yang tak mempunyai harga sehingga tidak bisa dipandang sebagai harta. Sedangkan harta *Dayn* adalah segala hal yang ada dalam tanggungjawab.

6) *Harta Mal Al-'Ain* dan *Harta Mal Al-naf'i* (manfaat)

Harta *Mal Al'Ain* merupakan jenis benda yang berwujud dan mempunyai nilai misalnya: ternak dan rumah. Sedangkan *Harta Mal Al-naf'i* merupakan jenis harta yang tak mungkin disimpan sebab tidak ada wujudnya dan secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang.

7) *Harta Mamluk, Mubah, dan Manjhur*

Harta *Mamluk* merupakan jenis harta yang sudah dipastikan masuk ke ranah hak milik badan hukum, perorangan misalnya yayasan dan pemerintahan. Harta *Mubah* merupakan hal yang sumbernya bukan punya seseorang misalnya buah-buahan, mata air, binatang buruan darat, laut dan pohon-pohon dihutan. Serta harta *Manjhur* adalah segala hal yang tak boleh dipunya oleh diri sendiri dan menurut syariat diberikan pada orang lain, ada kalanya benda tersebut benda wakaf atau benda sengaja diperuntukkan demi masyarakat luas misalnya kuburan, jalan raya, masjid dan sebagainya.

8) *Mal Qail Li Al-Qismah* dan *Mal Ghair Qabil Li Al-Qismah*

*Mal Qail Li Al-Qismah* merupakan harta yang tak menyebabkan sebuah kerusakan meski harta tersebut dibagi-bagi. Sedangkan *Mal Ghair Qabil Li Al-Qismah* merupakan harta yang akan memicu kerusakan hingga kerugian kalau saja harta tersebut dibagi-bagi karena bukan termasuk harta yang bisa dibagi.

9) Harta Pokok dan Harta Hasil

Harta pokok merupakan harta yang timbul disebabkan adanya harta lain, sedang Harta Hasil merupakan harta yang kemunculannya disebabkan oleh harta lain.

10) Harta *Khas* dan Harta *'Am*

Harta *Khas* merupakan harta milik personal (pribadi) yang tanpa disetujui pemiliknya harta tersebut tidak bisa digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan Harta *'Am* adalah harta sifatnya milik bersama (umum) sehingga siapapun boleh mengambil dan turut merasakan manfaatnya. (Pratiwi, 2012)

## 2. Piutang

### a. Pengertian Piutang

Piutang berdasarkan SAK ETAP paragraf 4.2 dan 4.4 dimaknai dengan hak tagi sebagai dampak dari adanya transaksi masa lalu berupa barang atau jasa yang terdiri atas piutang usaha dan piutang non-usaha. Mardiasmo mendefinisikan piutang sebagai tagihan yang muncul melalui transaksi barang dan jasa yang dijual secara tidak tunai (kredit). Sedangkan menurut Rizal Efendi piutang di defenisikan harta perusahaan yang terdapat pada pihak lain disebabkan barang atau jasa yang terjual pada masa lampau yang dimasa mendatang akan diterima pelunasannya.

### b. Piutang Koperasi

Piutang diklasifikasikan menjadi 4 jenis berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No. 04/Per/M/M.KUMKM/VII/2012 terkait Pedoman Umum Akuntansi Koperasi yang terdiri atas:

1) Piutang Usaha

Merupakan tagihan atau pendapatan tertunda koperasi yang muncul disebabkan transaksi penyerahan barang ataupun pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan cara kredit.

2) Piutang Pinjaman Anggota

Merupakan tagihan atau pendapatan tertunda koperasi yang dipicu oleh transaksi pemberian pinjaman untuk anggota koperasi secara kredit.

3) Piutang Pinjaman Non Anggota

Merupakan tagihan atau pendapatan tertunda yang dipicu oleh transaksi pemberian pinjaman untuk non-anggota koperasi (bukan anggota) secara kredit.

4) **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Merupakan upaya penyisihan akan nilai tertentu sebagai akibat nilai nominal yang berkurang saat kemungkinan tidak tertagih terjadi karenanya sengaja dibuat untuk menutup resiko terindikasi rugi karena pemberian piutang/utang.

**c. Klasifikasi Piutang**

Berdasarkan asal terjadinya, piutang diklasifikasikan menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yakni piutang usaha dan piutang lain-lain sehingga diklasifikasikan memakai beberapa cara diantaranya:

- 1) *Trade Receivable* (Piutang Usaha)
- 2) *Non Trade Receivable* (Piutang Non-Usaha)
- 3) Piutang yang sifatnya jangka panjang (lancar) dan piutang jangka pendek (lancar).

Piutang lancar dikelompokkan menurut Kieso sebagai piutang jangka pendek atau piutang lancar dan piutang jangka panjang atau piutang tidak lancar. Piutang lancar adalah piutang yang besar harapan bisa ditagih dan diselesaikan dalam periode satu tahun selama masa operasional berlangsung. Biasanya, piutang bisa ditagih ketika waktu 1 bulan hingga 2 bulan dan termasuk akun terbuka yang asalnya dari akun pelunasan kredit jangka pendek.

Piutang terdiri atas beberapa jenis, yaitu:

1) *Trade Receivable* (Piutang Usaha)

Penjualan atau transaksi barang dan jasa yang tidak tunai (kredit) secara umum akan melahirkan piutang dan dicatat pada akun piutang usaha pada posisi debit. Dengan harapan, dalam waktu 1-3 bulan piutang tersebut bisa ditagih dan pada laporan keuangan dikelompokkan sebagai aset lancar.

2) *Wesel Tagih* (*Notes Receivable*)

Wesel tagih berupa kesepakatan tertulis dan sifatnya formal. Di neraca, wesel tagih akan dikelompokkan dalam aset lancar apabila bisa ditagih dalam waktu setahun. Umumnya, wesel tagih kerap kali dipakai untuk kredit yang periodenya > 2 bulan.

3) Piutang Lain-lain

Dalam laporan keuangan, umumnya piutang lain-lain diklasifikasikan secara terpisah. Piutang digolongkan sebagai aset lancar kalau saja dalam waktu setahun berhasil ditagih, sementara kalau lebih dari setahun baru bisa ditagih maka itu dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Berdasar lamanya masa tempo, piutang pun bisa diklasifikasikan dalam neraca seperti dibawah:

1) Piutang Lancar

Dimaknai sebagai piutang yang diprediksi bisa ditagih (diselesaikan) dalam kurun waktu setahun selama satu siklus perusahaan sehingga disebut piutang jangka pendek karena waktunya yang tidak terlalu lama. Perusahaan demi klasifikasi umumnya dirasa sebagai piutang lancar dan dalam neraca tergolong kelompok aktiva lancar.

2) Piutang tidak lancar

Dimaknai sebagai piutang yang diprediksi tidak bisa ditagih (tidak selesai) dalam kurun waktu setahun selama satu siklus perusahaan sehingga disebut piutang jangka pendek sebab memakan waktu cukup lama. Tak semua yang ada pada pos piutang non usaha dikatakan sebagai piutang tak lancar, sebab untuk menetapkan piutang apakah bisa dikatakan layak atau bukn diasumsikan sebagai piutang lancar karena secara terpisah harus dianalisa lebih dahulu.

**d. Penggolongan piutang dalam koperasi**

Berdasarkan jenis dan asalnya, dalam koperasi piutang dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1) Piutang anggota

Diartikan sebagai kemunculan piutang kepada anggota operasi melalui penjualan barang dan jasa yang berhasil diciptakan koperasi. Biasanya piutang anggota akan diselesaikan dalam kurun waktu < 1 tahun dalam aktivitas normal koperasi, karenanya piutang anggota bukan termasuk aktiva lancar.

2) Piutang bukan anggota

Diartikan sebagai kemunculan piutang kepada orang diluar koperasi (bukan anggota) melalui transaksi yang bersifat kredit yang mencakup piutang usaha ataupun piutang bukan usaha. Maksud piutang usaha adalah koperasi yang melakukan transaksi penjualan sehingga menimbulkan piutang. Sedangkan

piutang bukan usaha adalah aktivitas diluar usaha koperasi yang akhirnya melahirkan piutang. Berikut ini adalah bagian dari dua kelompok tersebut:

- a) Piutang Dagang
  - b) Barang yang hilang atau cacat akan di klaim terhadap perusahaan angkutan
  - c) Kerugian yang dipertanggungjawabkan di klaim terhadap perusahaan asuransi
  - d) Klaim untuk anggota koperasi
  - e) Klaim untuk restitusi pajak
  - f) Persekot dalam kontrak pembelian
- 3) Piutang karyawan

Merupakan tagihan yang dibebankan pada karyawan koperasi selama operasional koperasi yang bisa diselesaikan dengan memotong gaji karyawan yang bersangkutan di bulan selanjutnya.

4) Pengakuan Piutang

Merupakan piutang yang muncul dikarenakan transaksi penjualan tidak tunai (kredit) yang berhubungan kuat dengan prinsip pengakuan pendapatan yang kemudian ditulis ketika penjualan berlangsung. Penyerahan jasa dan transaksi penjualan yang secara kredit (non-tunai) akan memicu lahirnya piutang hingga diakui melalui cara rekening penjualan atau pendapatan jasa di posisi kredit dan rekening piutang dagang di posisi debit. Pada hakikatnya, piutang dagang mengarah pada prinsip piutang dagang dan pendapatan (penghasilan) yang pada waktu yang sama harus diakui dengan pengakuan hasil penjualan non-tunai (kredit).

Menurut IAI (2009) piutang diakui dalam neraca kalau saja di masa depan manfaat ekonominya mengalir ke perusahaan dan piutang bersangkutan memiliki biaya atau nilai yang secara andal bisa diukur dan dihitung. Dalam neraca, aset tidak diakui kalau saja pengeluaran yang berlangsung dan memandang manfaat ekonominya tentu mustahil mengalir ke perusahaan usai periode pelaporan berlangsung. Sehingga di dalam laporan laba rugi akan mengakibatkan pengakuan beban sebagai alternatif transaksi.

**e. Pengukuran Piutang**

Menurut IAI (2009) nilai wajar dan biaya historis adalah dasar pengukuran piutang yang secara luas. Biaya historis aset dimaknai sebagai setara kas atau sejumlah kas yang dikeluarkan guna memperoleh aset ketika perolehan ataupun nilai wajar dari pembayaran. Sementara nilai wajar merupakan total yang dipergunakan untuk menuntaskan kewajiban atau menukarkan sebuah aset.

Piutang menurut PSAK 09 dikatakan dalam total nilai kotor tagihan dikurang prediksi jumlah yang kemungkinan gagal tagih. Di dalam neraca, piutang harus



tetap dipaparkan disertai dengan penyisihan untuk piutang yang diprediksi akan sukar ditagih atau gagal tagih. Beberapa hal yang terlibat dalam pelaporan piutang yaitu:

- a. Klasifikasi
- b. Lamanya waktu piutang yang beredar terlibat di penilaian dalam klasifikasi.

**f. Penyajian Piutang**

Menurut IAI (2009) aset lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek harus dipaparkan oleh perusahaan sebagai sebuah klasifikasi dalam neraca yang terpisah, lain halnya kalau likuiditas dijadikan dasar penyajian maka akan memunculkan informasi yang relevan dan andal. Jadi seluruh kewajiban dan aset harus dipaparkan dan disajikan berdasarkan likuiditas apabila pengecualian tersebut ditetapkan. Nilai piutang dipaparkan dilaporan posisi keuangan usai dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang.

Piutang dalam laporan posisi keuangan akan digolongkan dalam aset lancar. Setelah dikurangkan dengan cadangan kerugian penurunan piutang barulah nilai piutang bisa disajikan di laporan posisi keuangan. Piutang akan disajikan sebagai nilai tunai yang bisa direalisasikan dalam laporan keuangan neraca. Lalu, dalam laporan laba rugi harus menyajikan kembali total penerimaan piutang yang sebelumnya dihapus sebagai golongan dari pendapatan diluar operasional perusahaan.

Pada kenyataannya tidak semua piutang dapat ditagih, akan ada kasus dimana piutang tidak dapat ditagih yang mana pembayaran tidak diselesaikan oleh peminjam. Untuk itu akan muncul beban dan piutang yang harus ditanggung. Sehingga penghapusan piutang harus diterapkan guna meminimalisir dan mengantisipasi kemungkinan tersebut.

Penghapusan piutang indikasi kerugian yang ditanggung perusahaan disebabkan kerugian dari tidak tertagihnya piutang. Dimana, piutang tak tertagih dipicu oleh perjanjian yang tidak begitu terjamin pelunasannya. Guna memastikan piutang disebut sebagai piutang tak tertagih ialah ketika piutang tersebut sudah lama melewati masa waktu tempo dengan upaya penagihan yang sudah dilakukan namun tetap saja gagal.

**3. Laporan Keuangan**

**a. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan rangkuman dari serangkaian proses transaksi-transaksi dan pencatatan keuangan yang berlangsung selama satu tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Dimana, laporan keuangan bermanfaat untuk menghubungkan informasi pada pihak-pihak pengguna yakni pihak intern dan ekstern perusahaan. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk memenuhi sasaran lain terhadap

para pemilik entitas dan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan amanah yang sudah dibebankan (Tikunang et al., 2014).

Defenisi laporan keuangan dalam PSAK 1 (revisi 2009) paragraph 10 Tahun 2012 ialah sebuah penyajian yang sifatnya terstruktur dan terarah dari kinerja keuangan dan posisi keuangan entitas perusahaan. Tak sampai disitu, laporan keuangan pun menggambarkan pemakaian sumber daya sebagai hasil pertanggungjawaban manajemen atas tugas yang diamanahkan pada mereka. Dengan adanya laporan keuangan, para pemakai laporan keuangan akan terbantu oleh informasi didalamnya guna memperkirakan arus kas mendatang terkhusus hal kepastian dan waktu didapatnya kas dan setara kas (Migunani, 2013).

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dimaksudkan agar secara periodik kemajuan laporan keuangan bisa digambarkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan sengaja dibuat guna secara periodik memberikan laporan dan gambaran perkembangan yang dilaksanakan pihak manajemen terkait (Asmayani, 2019).

Bila ditelaah secara umum, laporan keuangan disusun dengan maksud agar informasi terkait keadaan keuangan perusahaan bisa tersampaikan pada para pemegang kepentingan. Sementara dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang dikeluarkan oleh IAI adapun laporan keuangan sendiri bertujuan untuk memaparkan dan pengadaan informasi akan posisi keuangan, laporan arus kas dan kinerja keuangan entitas yang manfaatnya bisa dirasakan para pemakai laporan keuangan guna mengambil dan menetapkan keputusan ekonomi. Laporan keuangan pun menggambarkan pemakaian sumber daya sebagai hasil pertanggungjawaban manajemen atas tugas yang diamanahkan pada mereka.

#### **4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik**

SAK (Standar Akuntansi Keuangan) didefinisikan sebagai sebuah kerangka dalam prosedur penyusunan laporan keuangan dengan maksud agar laporan keuangan yang disajikan seragam (serupa). Dimana, standar tersebut adalah hasil perumusan komite Prinsipil Akuntansi Indonesia di tahun 1994 dan tahun 1984 menggeser Prinsip Akuntansi Indonesia. Terdapat beberapa standar akuntansi sebagai pedoman standar akuntansi di Indonesia misalnya ETAP, IAS, GAAP dan IFRS. Tak hanya itu, ada juga SAP (Standar Akuntansi Publik) dan PSAK Syariah. ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) ialah entitas yang :

- a. Mempunyai akuntabilitas publik signifikan
- b. Bagi pengguna eksternal (luar perusahaan yang tak terlibat dalam pengelolaan usaha) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan luas dan umum (*general purpose financial statement*).

SAK ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik misalnya saja Koperasi, UKM (Usaha Kecil Menengah), BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan sebagainya. Pada tanggal 1 Januari 2011 SAK ETAP diterbitkan dan mulai berlaku efektif yang sebelumnya sudah diterapkan lebih dulu yakni 1 Januari 2010. Prospektif akan diterapkan bila praktis, namun jika tidak praktis tidak bisa diterapkan. Maksud dari prospektif ialah:

- a. Seluruh kewajiban dan aset diakui sesuai SAK ETAP.
- b. SAK ETAP tidak diizinkan bila aset dan kewajiban tidak diakui.
- c. Pos-pos yang awalnya memakai PSAK lama akan direfleksi menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP.
- d. Kewajiban dan pengukuran aset diterapkan dan diakui sesuai SAK ETAP.

Transisi SAK ETAP memiliki ketentuan yakni:

- a. Penggunaan SAK ETAP atau PSAK IFRS boleh dipilih ETAP.
- b. Hingga 31 Desember 2009, semua entitas hanya menggunakan satu PSAK.
- c. Saat ETAP sudah memutuskan memilih memakai PSAK-IFRS maka kedepannya tidak boleh beralih menjadi SAK ETAP.
- d. SAK ETAP bisa dipakai oleh entitas perusahaan dengan akuntabilitas publik yang sebelumnya sudah memenuhi persyaratan sebagai SAK ETAP.
- e. Penggunaan PSAK-IFRS diperuntukkan bagi ETAP yang beralih menjadi bukan ETAP dan dilarang memakai SAK ETAP lagi.

## 5. Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

SAK ETAP dan PSAK memiliki beda yang spesifik. Satu diantaranya bisa ditinjau dari komponen laporan keuangannya. Dimana, istilah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas masih diberlakukan dalam SAK ETAP. Sementara dalam PSAK, istilah Neraca sudah berubah menjadi Laporan Posisi Keuangan dan juga disajikan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Tak sekedar itu, dalam PSAK pun membuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). PSAK dibutuhkan bagi Laporan Laba Rugi Komprehensif namun dalam SAK ETAP tidak mengingat SAK ETAP adalah bentuk sederhana dari PSAK (Febriano, 2015).

Selanjutnya, perbedaan lain ada dalam metode pengukuran. Pemakaian *historical cost* dan nilai wajar hanya untuk SAK ETAP, sementara PSAK memakai biaya kini, nilai sekarang, nilai realisasi bersih dan *historical cost*. Kemudian, SAK ETAP dalam penilaian asetnya cuma mempergunakan biaya historis dan kalau

diizinkan baru memakai revaluasi, sementara PSAK diperbolehkan menunjuk salah satu yang dirasa paling andal dan relevan.

Lalu yang tak kalah penting ialah ada atau tidak adanya konsep pemeliharaan modal. Dalam PSAK, bagaimana modal pemilik perusahaan bisa terpelihara adalah satu hal yang penting. Karenanya PSAK sengaja dicanangkan agar dapat memaparkan keadaan perusahaan dengan sebenarnya demi keperluan pemilik perusahaan, kreditor dan investor. Lain halnya dengan SAK ETAP, standar ini tidak harus memakai konsep penjagaan modal dan akuntabel ataupun menyajikannya karena sifatnya yang “khusus” untuk perusahaan tanpa akuntabilitas publik. Maka dari itu, laporan keuangan terkait dividen dan modal perusahaan secara rinci tidak disajikan dalam SAK ETAP.

Perbedaan selanjutnya ialah permasalahan aset tak berwujud. Masa manfaat yang tak terhingga diakui oleh PSAK, sementara masa manfaat yang terhingga (terbatas) diakui dalam SAK ETAP. Sama halnya dengan goodwill yang tidak diakui SAK ETAP namun diakui PSAK. Pengakuannya pun tak serupa, SAK UMUM boleh memakai metode revaluasi dan *historical cost*, sementara pada SAK ETAP hanya boleh mempergunakan *historical cost*. Adanya indikasi pengurangan nilai dari aset tak berwujud tersebut betul-betul diperhitungkan dalam PSAK sementara tidak pada SAK ETAP. Kesenjangan tersebut lah yang mengakibatkan SAK ETAP cocok diaplikasikan pada perusahaan kecil karena sifatnya lebih sederhana. Tak hanya untuk perusahaan kecil, perusahaan yang tak mengharuskan akuntabilitas publik walaupun itu perusahaan besar pun diperbolehkan untuk memakainya. Namun, harus diingat bahwa karena penyajiannya yang sederhana bisa saja melewati hal yang tak relevan dan bisa juga muncul informasi yang tak diungkapkan dengan wajar. Karenanya kriteria perusahaan lah yang menentukan pemakaian SAK ETAP itu sendiri. Supaya perusahaan berjalan dengan baik, maka gunakanlah standar yang sesuai demi ketepatan kapasitas perusahaan.

**Tabel 2. 1**  
**Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP**  
**dengan PSAK/IFRS**

NO	Elemen	SAK ETAP	PSAK/IFRS
1	Komponen Lap. Keuangan	Istilah Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan CALK (Catatan Atas Laporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neraca beralih nama menjadi Laporan Posisi Keuangan</li> <li>2. Lapoaran Laba rugi komprehensif</li> <li>3. Laporan perubahan ekuitas</li> <li>4. Catatan atas laporan</li> </ol>

		Keuangan) masih dipergunakan.	keuagaan
2	Penyajian lap. Laba/Rugi Komprehensif	Merasa perlu menyajikan laporan laba/rugi komprehensif	Merasa tidak perlu menyajikan laporan laba/rugi komprehensif
3	Metode pengukuran	Memakai nilai wajar dan historical cost	Memakai biaya kini, nilai sekarang, nilai realisasi bersih dan historical cost
4	Konsep pemeliharaan modal	Tidak terdapat konsep pemeliharaan modal	Terdapat konsep pemeliharaan modal
5	Pengakuan aset tetap tidak berwujud	Mengakui masa manfaat terhingga aset tidak berwujud	Mengakui masa manfaat aset tak berwujud yang tak terhingga
6	Metode revaluasi	Bila diizinkan memakai metode revaluasi	Menggunakan metode revaluasi

Sumber: Jurnal Erni Suryadi dan Wulan Wahyuni Rosa Putri “*Tinjauan Perlakuan Aset Tetap Sesuai SAK ETAP No. 15*” 2019

## 6. Koperasi Unit Desa (KUD)

### a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah himpunan atau sekelompok manusia yang memiliki ambisi dan tujuan bersama. Jadi, koperasi merupakan wujud dari sekumpulan manusia dengan tujuan yang serupa. Asas gotong royong dan kekeluargaan akan dijadikan patokan untuk membentuk keanggotaan terlebih untuk menolong bagian anggotanya dalam wujud pertolongan baik uang ataupun barang (Kasmir, 2016).

Koperasi memiliki peranan ganda untuk masyarakat sebab merupakan badan usaha/lembaga usaha yang dibangun dengan rangka menumbuhkan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan:

- 1) Koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang dimaksudkan untuk berusaha mencukupkan keperluan masyarat sebagai bagian anggota. Koperasi juga muncul sebagai wujud kerjasama sebab tim memiliki kemiripan kebutuhan yang sama dari para anggotanya.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut mungkin ada disebabkan:

- a) Menghindarkan persaingan yang sifatnya negatif antar sesama anggota koperasi.
  - b) Untuk mengadakan pembagian tugas atau pekerjaan sesuai minat dan bakat sehingga bisa sama-sama memberi manfaat bagi individu dan kelompok yang berhubungan.
  - c) Demi memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan tepat.
  - d) Demi mendapatkan harga yang sesuai
  - e) Demi memperoleh keuntungan bersama
  - f) Demi menyatukan potensi dan kemampuan masyarakat
  - g) Demi menjauhkan dari pemerasan ekonomi (Hasmawati, 2013)
- 2) Koperasi sebagai wadah pendidikan yang mana koperasi ini merupakan usaha yang turut serta merubah sistem nilai yang ada dalam masyarakat pada suatu kebersamaan. Maksudnya koperasi tak menitik beratkan pada individualisme atau komunalisme melainkan pada keserasian, keseimbangan dan keselarasan antar individu di lingkungan masyarakat. Dalam koperasi usaha kerja ditujukan sebagai keperluan bersama.
  - 3) Koperasi sebagai sarana pendemokrasian rakyat yang mana bertujuan sebagai sebuah upaya dalam menyelesaikan sengketa yang muncul untuk kepentingan anggota dan masyarakat serta pemerataan dan keadilan.
  - 4) Koperasi sebagai pengimbang maksudnya, menjadi sebuah pengimbang bagi badan usaha nonkoperasi. Seperti yang di ketahui bahwa hampir kebanyakan masyarakat Indonesia merupakan kelompok kelas menengah ke bawah, maka melalui adanya koperasi tentunya bisa mengumpulkan kekuatan yang besar harapan bisa berkompetisi dengan lembaga non koperasi.

#### **b. Koperasi dalam Pandangan Islam**

Mahmud syaltut berpendapat bahwa koperasi (syirkah ta'awunyah) berpendapat bahwa koperasi merupakan suatu bentuk baru dari syirkah yang dengan ulama terdahulu berbeda karena dulunya dibagi menjadi 4 jenis, yaitu syirkah abdan, Inan, Wujud dan Muwafadah. Beberapa ulama lain menggambarkan koperasi dalam wujud akad mudharabah, yang mana terdapat dua orang atau lebih yang saling bekerja sama yang mana pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dan nantinya keuntungan akan dibagi berdasarkan perjanjian. Namun, syaltut tak sepakat dengan pernyataan tersebut karena menurut syaltut koperasi tak mencerminkan mudharabah seperti yang di kemukakan oleh beberapa ulama tersebut. Menurut Mahmud Syaltut koperasi adalah wujud baru dari syirkah yang dibentuk oleh para ekonom dengan banyak manfaat, seperti memberikan keuntungan untuk pemegang saham, menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah dan lainnya dari keuntungan koperasi, terhindar dari unsur pemerasan

dan kezaliman, pelaksanaannya berlangsung transparan dan demokratis, serta anggota akan mendapat keuntungan atau justru kerugian dengan kebijakan tertentu maka dalam Islam syirkah ini dibenarkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah(5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Terjemah QS. Almaidah(5):2)

Menurut tafsir Ibnu Katsir, dari ayat di atas Allah mengarahkan kepada hambanya yang beriman agar kerap membantu dalam berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Allah SWT melarang keras tolong menolong yang sifatnya batil atau perbuatan dosa yang jelas-jelas diharamkan (M, 2009)

Sementara Abdurrahman Isa menyebutkan koperasi sebagai syirkah musahaman yakni syirkah yang dibentuk dari pembelian saham oleh anggotanya karena syirkah ini merupakan syirkah amwal yakni lembaga perkumpulan *capital*, bukan badan kumpulan manusia yakni syirkah asyakh. Abdurrahman Isa berpendapat koperasi diperbolehkan dalam Islam dan keuntungannya halal selagi tidak terdapat riba dan hal lain yang mengakibatkan haram. Berbeda dengan Mahmud Syaltut dan Abdurrahman Isa, Taqiyyuddin An-Nabhani dan Abdurrahman Ahmad mengatakan bagi umat Islam adalah haram. Hal itu dipicu koperasi tak memenuhi syarat-syarat dalam prinsip

keorganisasian yang di tetapkan dalam syariat islam dan adanya batasan golongan anggota yang mengakibatkan kelompok eksklusif muncul, pun juga pembagian laba koperasi yang ditinjau dari sudut penjualan atau pembelian anggota koperasi. Hal tersebut dirasa melenceng dari syariat Islam sebab dalam Islam pembagian keuntungan dikenal berdasar jerih payah dan modal, bisa juga keduanya. Alasan berikutnya ialah sebab pembentukan koperasi bertujuan mengajak orang-orang dengan syarat berasal dari kelompok ekonomi rendahan yang dirasa sekadar untuk menyejahterakan mereka dan harapan mereka dibatasi pun melalui teori-teori dan perkataan yang sifatnya mempermainkan. (Waney et al., 2018)

Dari pandangan ulama terkait koperasi, ada beberapa yang menghalalkan pun juga mengharamkan sebab regulasinya yang menyimpang dan melenceng dari prinsip dan syariat agama. Serta dilain pihak, ada Asnawi Hasan yang mengharuskan prinsip-prinsip islam diberlakukan dalam koperasi (Mukhlis, 2017).

#### **c. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)**

KUD (Koperasi Unit Desa) merupakan koperasi yang sengaja di bentuk masyarakat desa yang disesuaikan kepada aturan UU yang berlaku dan bermaksud untuk menjalankan dalam berbagai wujud, seperti:

- 1) Bidang pertanian
- 2) Bidang industri
- 3) Bidang kerajinan
- 4) Bidang perikanan
- 5) Bidang peternakan
- 6) Bidang perdagangan dan sebagainya

#### **d. Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD)**

Beberapa kegunaan (fungsi) dari KUD yakni sebagai berikut:

- 1) Perkreditan
- 2) Sebagai penyedia serta penyalur sarana barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari
- 3) Tempat pengelolaan dan pengedaran barang hasil produksi
- 4) Sarana aktivitas perekonomian misalnya pengakutan, perdagangan, dan lain-lain (Almuntazor, 2010).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Penelitian**



Guna mendukung keberlangsungan penelitian, penulis memakai pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif kerap kali disebut metode baru sebab popularitasnya belum lama, pendekatan ini pun disebut postpositivistik sebab berasaskan pada filsafat postpositifisme. Selain itu, metode artistik juga disebut pada metode ini disebabkan sifatnya yang lebih ke arah seni dalam proses penelitiannya (kurang berpola).

Metode penelitian kualitatif kerap dikatakan sebagai metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitiannya dilakukan dalam keadaan yang natural (alamiah), dan juga sering dinyatakan dengan metode ethnographi sebab mulanya metode ini sangat sering dipakai dalam meneliti bidang antropologi budaya. Serta dikatakan sebagai metode kualitatif sebab data yang dikumpulkan dan analisisnya bersifat lebih fluktuatif.

Filsafat postpositivisme kerap kali dikatakan sebagai paradigma konstruktif dan interpretif, paradigma ini menilai realitas sebagai sebuah hal yang utuh, dinamis, penuh makna, spesifik, serta keterkaitan gejala yang sifatnya *reciprocal* (interaktif).

Instrumen dalam penelitian kualitatif ialah *human instrument* (manusia) yakni peneliti itu sendiri. Sehingga, teknik pengumpulan data yang sifatnya triangulasi dipakai oleh peneliti demi memperoleh wawasan yang lebih umum dan mendalam terkait keadaan sosial yang diteliti dengan memakai teknik pengumpulan data secara campuran (gabungan).

Analisa data yang dilaksanakan didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang didapat di lapangan dengan sifatnya yang induktif lalu selanjutnya dikonstruksikan menjadi teori dan hipotesisi. Metode penelitian kualitatif bermaksud memperoleh makna yang kompleks dan mendalam dari sebuah data yang asli, dan pastinya mempunyai sebuah nilai dibalik data yang terlihat. Jadi, penelitian kualitatif condong menekankan pada makna dan bukannya generalisasi (Sugiono, 2021).

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang peneliti pilih adalah di Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 yang letaknya tepat di Desa Sinunukan 3 Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal.

Penentuan lokasi penelitian ini adalah tahapan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti memiliki objek dan tujuan yang hendak diamati.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara keseluruhan terhitung selama 2 bulan yaitu mulai dari awal Desember 2022 hingga awal Februari 2023.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang dipilih dan dipakai dalam penelitian ini ialah bapak Jeni Saputra sebagai penanggungjawab sekaligus ketua pada Koperasi Unit Desa Cerah Cahaya Sinunukan 3, Bapak Mulhakim MTH sebagai pengelola sekaligus sekertaris Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3, serta ibu Misriyati sebagai pencatat laporan keuangan Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3. Sedangkan objek penelitiannya ialah pencatatan akuntansi aktiva tetap dan piutang yang digunakan Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Data ialah bahan mentah yang penting untuk didapatkan dan diolah demi melahirkan informasi serta penjelasan yang menggambarkan informasi fakta entah itu kuantitatif ataupun kualitatif.

Pada penelitian ini, data yang dipakai berupa data kualitatif yang diperoleh dari lokasi penelitian yakni KUD (Koperasi Unit Desa) baik yang diperoleh dari lisan maupun tulisan seperti profil koperasi, sejarah berdirinya koperasi, struktur organisasi koperasi, serta data yang lain yang diperlukan.

Kemudian, peneliti memakai data sekunder sebagai sumber penelitiannya. Defenisi data sekunder ialah data yang dibuat dan dipakai oleh karyawan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 dan juga literature yang berhubungan dengan penelitian kali ini. Data sekunder yang didapatkan dari Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 adalah berupa laporan keuangan koperasi, tabel aset tetap, perhitungan penyusutan aset dan laporan piutang koperasi. Serta sumber informasi lain yang didapatkan diluar Koperasi.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dimaksud disini ialah menumpulkan dokumen-dokumen yang berkorelasi dengan penelitian berlangsung yaitu laporan keuangan khususnya laporan aset tetap dan laporan piutang, dengan meminta kepada pihak yang bersangkutan dengan pencatatan keuangan di Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3. Kemudian mempelajari, menelaah, serta menganalisis isi dari dokumen tersebut.

#### **2. Wawancara**

Metode yang peneliti pilih untuk mengumpulkan data yaitu yaitu dengan wawancara, yang mana wawancara merupakan komunikasi *face to face* (tatap muka secara langsung), yang mana pihak yang satu berusaha menemukan informasi dari pihak lain dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan yang telah dibuat untuk mendapatkan jawaban yang ada hubungannya dengan penelitian. Wawancara merupakan sebuah teknik yang utama yang bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data.

Peneliti memilih wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data karena teknik wawancara mengandung beberapa keuntungan diantaranya yang pertama yaitu memungkinkan *interviewee* untuk memberikan respon yang sesuai dan sejalan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh *interviewer* karena *interviewee* bisa bertanya kepada *interviewer* jika tidak paham dengan pertanyaan yang diajukan. Teknik wawancara juga memungkinkan bagi *interviewer* untuk mendapatkan tambahan informasi melalui proses observasi respon nonverbal yang diungkan oleh *interviewee* (Fadhallah, 2020).

Pada wawancara ini objek yang akan di wawancarai adalah bapak Jeni Saputra selaku ketua di Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 dengan pertanyaan mengenai sejarah berdirinya Koperasi Unit Desa dan Profil Koperasi, serta ibuk Misriyati selaku pihak yang melakukan pembukuan di Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 dengan beberapa pertanyaan tentang pencatatan aset tetap dan piutang pada Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3.

### 3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang sengaja dipakai dan dipilih peneliti. Observasi merupakan sebuah proses yang rinci dan terdiri atas aneka proses psikologis dan biologis dan yang utamanya ialah kegiatan pengamatan serta ingatan (Destyan et al., 2022).

Metode observasi ini juga sering disebut sebagai metode mengumpulkan data yang mengamati ke lapangan secara langsung. Data yang diambil memakai teknik ini langsung dilihat dengan mata tanpa bantuan alat apapun.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang dapat dilakukan setelah mendapat setelah mendapatkan semua data. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang sengaja dipakai peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh, yang mana deskriptif kualitatif merupakan sebuah analisa yang didasarkan dari data yang telah didapat lalu diperluas dengan mendeskripsikannya. Analisis data adalah kegiatan menemukan, mengumpulkan dan data yang didapat dari hasil dokumentasi disusun, observasi dan wawancara secara sistematis melalui upaya menginterpretasikan data dalam banyak

macam, menjelaskan ke banyak unit dan menunjuk mana yang butuh dipelajari lalu akhirnya menarik kesimpulan yang gampang dipahami.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Koperasi**

#### **1. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3**

Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya adalah koperasi yang berdiri disebabkan pada Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal terdapat program transmigrasi. KUD (Koperasi Unit Desa) Cahaya adalah lembaga perekonomian rakyat yang beralamat di Desa Sinunukan 3, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan No. Badan Hukum: No. 518/044/BH/PAD-11.20/DPPKUP/XI/2015 Yang diterbitkan oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal.

Pada tahun 1995 ketua KUD Cahaya pada ketika itu membuat permohonan kerjasama dengan pihak PT. Sago Nauli agar Koperasi ini bisa berkembang dengan baik dan dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu KUD Cahaya bisa bergerak di bidang tanman perkebunan yaitu kelapa sawit disebabkan kesempatan yang cukup besar bila berkomoditi kelapa sawit. Karenanya angka pengangguran bisa dikurangi berkat lahirnya kerjasama dan usaha ini guna menaikkan pendapatan perkapita masyarakat pun perekonomian daerah akan meningkat.

Koperasi Unit Desa Cahaya berpatokan pada Pancasila dan UUD 1945, serta Koperasi Unit Desa Cahaya berdasar asas kekeluargaan dan gotong royong. Salah satu tujuan Koperasi Unit Desa Cahaya adalah membangun kemakmuran anggota dan khalayak umum sebagai upaya merealisasikan masyarakat yang adil dan makmur sesuai isi Pancasila.

Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 tak semata-mata terbentuk begitu saja tanpa sebab, sebab sudah melalui serangkaian proses perjanjian, persamaan persepsi bakal anggotanya. Sebab koperasi ini harus

jelas keberadaannya. Itu disebabkan, Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar wajib dipunya oleh KUD Cahaya. Adapun manfaat dan kegunaan Anggaran Rumah Tangga dan Anggaran Dasar wajib tersebut adalah:

- a. Tata kerja, tugas, aktivitas koperasi dan ketertiban organisasi akan terjamin kelancarannya.
- b. Mitra kerja atau pihak ketiga dalam korelasi kerjasama akan semakin percaya diri dibidang usaha dan bisnis ekonomi.
- c. Melakukan pencegahan akan penyelewengan wewenang baik karyawan, pengurus, anggota koperasi dan ataupun badan pengawas.

Koperasi Unit Desa Cahaya bergerak di bidang perkebunan plasma yang bermitra dengan PT. Sago Nauli, Pengangkutan TBS, serta dibidang simpan pinjam. Koperasi Unit Desa Cahaya memiliki 690 anggota yang tersusun dari 437 anggota tetap serta 253 anggota dilayani.

## **2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3**

### **a. Visi KUD**

Adapun Visi KUD. Cahaya ialah merealisasikan lembaga atau badan usaha ekonomi sosial yang kokoh dengan anggota koperasi yang diberikan pelayanan prima dalam menaikkan kemakmuran dan penghasilan anggota.

### **b. Misi KUD**

Misi Koperasi Unit Desa Cahaya ialah peran serta anggota koperasi akan meningkat dalam pembangunan koperasi ke arah yang lebih produktif dan berkembang.

## **3. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**

### **a. Pengurus**

Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya Sinunukan 3 memiliki 5 orang pengurus yaitu:

Ketua I	: Jeni Saputra
Ketua II	: M. Nur Yasin
Sekretaris I	: Mulhakim Munthe
Sekretaris II	: Rahmad Hadi Nasution
Bendahara	: Irlan Nasution

### **b. Badan Pengawas**

Badan pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya terdiri dari 3 orang yaitu:

Ketua : Eed Junaedi  
Anggota : Saparuddin  
Anggota : Ahmad Basori

**c. Keanggotaan**

Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Cahaya terdiri dari anggota tetap dan anggota dilayani. Jumlah keseluruhan anggota KUD Cahaya adalah 690 orang, yang terbagi kedalam 2 golongan yaitu 437 orang anggota tetap dan 253 orang anggota dilayani adapun jumlah tersebut terbagi kedalam 3 desa, 216 anggota dan peserta plasma terletak di desa winosari, 173 orang anggota dan peserta plasma terletak di desa widodaren, 301 orang anggota dan peserta plasma terletak di desa sinunukan 3. Jumlah anggota tetap Koperasi Unit Desa Cahaya sebanyak 313 anggota laki-laki dan sebanyak 124 anggota perempuan.

**d. Karyawan**

Agar dapat mencapai tujuan dari satu unit usaha yang didirikan, maka diperlukan adanya perangkat pendukung jalannya kegiatan usaha, adapun dalam hal ini perangkat yang dimaksud satu diantaranya ialah tenaga kerja, maka koperasi mengangkat sejumlah karyawan yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan yang ada, dengan jumlah karyawan seperti dibawah:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Karyawan Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**

No	Nama	Posisi
1	Uki maulana	Mandor angkutan
2	Misriyati	Krani Kantor
3	Mei yati	Krani gudang
4	Muklis	Supir
5	Suratno	Supir


6	Jainuddin	Supir
7	Akmal	Supir
8	Mamat	Supir
9	Kasmin	Supir
10	Trianto	Supir
11	Hikman	Supir
12	Darmawan	Bongkar muat
13	Angga	Bongkar muat
14	Jeri	Bongkar muat
15	Sumiran	Bongkar muat
16	Bayan	Bongkar muat
17	Gisar	Bongkar muat
18	Maman	Bongkar muat
19	Purwanto	Bongkar muat
20	Rianto	Bongkar muat
21	Iren	Bongkar muat
22	Tanto	Bongkar muat
23	Kasa rahmat	Bongkar muat

Sumber: Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3

**e. Struktur Kepengurusan Koperasi Unit Desa Cahaya**

Berikut adalah Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3:

### STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

#### f. Inventaris Kantor Koperasi Unit Desa

Inventaris bisa disebut juga dengan suatu asset penting yang sangat berharga bagi perusahaan (koperasi). Inventaris barang adalah segala upaya dan aktivitas dalam mendapatkan data yang dibutuhkan terkait barang-barang tersedia yang dipunya dan dipelihara, baik yang asalnya dari pembelian memakai anggaran belanja ataupun hibah (sumbangan) untuk sebagaimana mestinya diadministrasikan berdasar ketentuan dan cara yang sudah masing-masing ditetapkan instansi.

Tabel 4.2  
Daftar Inventaris Kantor  
Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3

No	Nama Barang	Jumlah	Keadaan
1.	Meja Kantor	4	Baik
2.	Meja Panjang	1	Baik
3.	Meja Biasa	2	Baik
4.	Meja Kantor	3	Baik



5.	Meja Kantor	5	Baik
6.	Kursi Plastik	12	Baik
7.	Kursi Panjang Besar	1	Baik
8.	Kursi Putar	1	Baik
9.	Kursi Panjang	2	Baik
10.	Kursi Kecil	10	Baik
11.	Kursi Kecil Kantor	2	Baik
12.	Sofa	1	Baik
13.	Kursi Sofa	1	Baik
14.	Lemari berkas (plastik)	1	Baik
15.	Lemari Berkas	3	Baik
16.	Rak Berkas	3	Baik
17.	Lemari Berkas Besi	1	Baik
18.	Printer Epson Besar	1	Baik
19.	Speaker Aktif (Komplit)	1	Baik
20.	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
21.	Laptop	1	Baik
22.	Baterai Penyimpan Arus 1 set	1	Baik
23.	Kalkulator	11	Baik
24.	Kipas Angin	3	Baik

25.	Komputer	1	Rusak
26.	Printer	1	Rusak
27.	Printer	1	Baik
28.	Jam dinding	3	Baik
29.	Genset	1	Baik
30.	Sanyo	1	Baik
31.	Papan Merk (Logo Kop. & Lmbg Garuda)	1	Baik
32.	Papan Informasi Kecil	1	Baik
33.	Papan Informasi Besar		Baik
34.	Papan Struktur Orgsi Pgurus&Bapem	1	Baik
35.	Papan Informasi Luar (Besar)	1	Baik
36.	Sarana Olah Raga (Tennis Meja)	1	Kurang Baik
37.	Dap Air	1	Baik
38.	Dap Air	1	Baik
39.	Drum Air (1000 L)	1	Baik
40.	Bak Kamar Mandi	2	Baik
41.	Arco	1	Baik

**Sumber: Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap**

#### **a. Penentuan Harga Perolehan Aset**

Penentuan harga perolehan aset tetap diperoleh ketika entitas membeli suatu aset tetap dan aset tetap tersebut sudah menjadi hak milik entitas.

Dibawah ini merupakan table daftar aset tetap dan harga perolehan aset tetap Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Perolehan Aset Tetap Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**  
**Tahun 2022**

Nama	Tanggal Perolehan	Jumlah Unit	Harga Perolehan	Biaya Lainnya
Lemari Berkas Besi	3 Februari 2020	1	Rp. 4.800.000	Rp. 500.000
Laptop	30 Agustus 2020	1	Rp.5. 200.000	-
Sanyo	12 November 2020	1	Rp. 350.000	-
Speaker Aktif	21 September 2020	1	Rp. 1.200.000	Rp. 350.000
Printer Besar	5 Mei 2022	1	Rp. 7.500.000	Rp. 350.000
Laptop	20 April 2022	3	Rp. 11.000.000	-

Sumber: Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3

Berdasarkan Tabel diatas, Koperasi Unit Desa Cahaya mencatat harga perolehan hanya sebesar harga perolehan saja tanpa ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan aset tetap tersebut hingga siap untuk digunakan

**b. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap**

Koperasi Unit Desa Cahaya dalam mengukur dan menghitung biaya penyusutan aset tetapnya memakai metode saldo menurun. Metode ini menghitung beban penyusutan dengan cara periodik yaitu full setahun dengan mengesampingkan waktu perolehan aktiva tetap.

Seperti halnya kasus yang dijumpai ketika koperasi membeli laptop pada tanggal 9 juli tahun 2020 yang mana sebesar Rp. 5.200.000 sebagai harga

perolehan dan koperasi di tahun 2022 mencatat penyusutannya senilai Rp. 1.300.000 ( $5.200.000 \times 25\%$ ).

Berikut adalah jurnalnya:

Biaya penyusutan laptop	Rp. 1.300.000
Akumulasi Penyusutan Laptop	Rp. 1.300.000

Melalui dibebankannya penyusutan selama penuh 1 tahun bisa berdampak terlalu tinggi penyusutannya hingga memicu kecilnya laba yang diperoleh. Sepatutnya koperasi mencatat beban penyusutan senilai Rp. 650.000 ( $Rp. 5.200.000 \times 25\% \times 6/12$ ).

Biaya Penyusutan Laptop	Rp. 650.000
Akumulasi Penyusutan Laptop	Rp. 650.000

Koperasi menghitung penyusutan selama 1 tahun penuh memicu neraca yang berisi nilai buku aktiva tetap tahun selanjutnya menjadi rendah saat dibukukan sebagai dampak terlalu tinggi dan besarnya akumulasi penyusutan yang dihitung. Biaya penyusutan yang dibebankan terlalu besar memicu sisa hasil usaha koperasi pada tahun 2022 kurang sejumlah Rp. 650.000 ( $Rp. 1.300.000 - Rp. 650.000$ )

Berikut adalah jurnal yang dicatat koperasi:

Akumulasi Penyusutan Laptop	Rp. 650.000
Biaya Penyusutan Laptop	Rp. 650.000

Usai tutup buku, koperasi membuat jurnal koreksi yaitu:

Akumulasi Penyusutan Laptop	Rp. 650.000
Laba Ditahan	Rp. 650.000

Nilai buku aktiva akan menjadi lebih besar saat disajikan di neraca usai pengoreksian beban penyusutan aktiva tetap dan berdasarkan tanggal perolehannya dibebankan, hal tersebut bisa menjadikan hasil usaha jua semakin besar.

Kebijakan koperasi butuh ditinjau ulang terkait perhitungan penyusutan berdasar tahun perolehan, sebab kalau semakin dibiarkan, nantinya akan semakin besar beban penyusutan yang dihitung. Pada tahun berjalan, hasil usaha bernilai lebih rendah dan di neraca nilai buku aktiva tetapnya juga lebih rendah dikarenakan terlalu besarnya perhitungan akumulasi penyusutan.

Terdapat beberapa aktiva tetap dalam daftar aktiva tetap lainnya yang penyusutannya tak dihitung berlandaskan tanggal dan waktu perolehannya ialah:

- 1) Koperasi membeli kursi panjang pada tanggal 25 Maret Tahun 2019 dengan harga perolehan Rp. 600.000. penyusutan sebesar Rp. 125.000 ( $\text{Rp. } 600.000 \times 25\% \times 10/12$ ).

Biaya Penyusutan Kursi Panjang	Rp. 125.000
Akumulasi      Penyusutan	Rp. 125.000
Kursi Panjang	

- 2) Koperasi membeli Drum air pada tanggal 12 Mei Tahun 2019 dengan harga Rp. 1.200.000. Penyusutan sebesar Rp. 200.000 ( $\text{Rp. } 1.200.000 \times 25\% \times 8/12$ ).

Biaya Penyusutan Drum Air	Rp. 200.000
Akumulasi      Penyusutan	Rp. 200.000
Drum Air	

- 3) Koperasi membeli Lemari Berkas Besi pada Tanggal 3 Februari Tahun 2020 dengan harga Rp. 4.800.000. Penyusutan sebesar Rp. 1.100.000 ( $4.800.000 \times 25\% \times 11/12$ )

Biaya Penyusutan Lemari Berkas Besi	Rp. 1.100.000
Akumulasi      Penyusutan	Rp. 1.100.000
Lemari Berkas Besi	

- 4) Koperasi membeli Sanyo pada tanggal 12 November Tahun 2020 dengan harga Rp. 350.000. penyusutan sebesar Rp. 21.875 (Rp.  $350.000 \times 25\% \times 2/12$ )

Biaya Penyusutan Sanyo	Rp. 21.875
Akumulasi Penyusutan Sanyo	Rp. 21.875

- 5) Koperasi membeli speaker aktif pada tanggal 21 September 2020 dengan harga Rp. 1.200.000. Penyusutan sebesar Rp. 100.000 (Rp.  $1.200.000 \times 25\% \times 4/12$ )

Biaya Penyusutan Speaker Aktif	Rp. 100.000
Akumulasi Penyusutan Speaker Aktif	Rp. 100.000

**Tabel 4.4**  
**Ikhtisar Koreksi Beban Penyusutan Aktiva Tetap**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Aktiva Tetap	Beban Penyusutan Sebelum Koreksi	Beban Penyusutan Setelah Koreksi
1	Laptop	Rp. 1.300.000	Rp. 650.000
2	Kursi Panjang	Rp. 150.000	Rp. 125.000
3	Drum air	Rp. 300.000	Rp. 200.000
4	Lemari Berkas Besi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.100.000
5	Sanyo	Rp. 87.000	Rp. 21.875
6	Speaker Aktif	Rp. 300.000	Rp. 100.000
	Jumlah	Rp. 3.337.000	Rp. 2.196.875
	Selisih		Rp. 1.140.125

Sumber: Data Diolah

## 2. Perlakuan Piutang

Untuk melakukan analisis perlakuan piutang maka peneliti menyajikan Daftar Piutang Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3:

**Tabel 4.5**  
**Daftar Piutang Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**  
**Per 31 Desember 2022**

<b>Nama Peminjam</b>	<b>Tanggal Pinjaman</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo</b>	<b>Jumlah pinjaman</b>
Siti Laila	04 Januari 2022	04 Januari 2024	Rp. 600.000
Agus Purwito	22 Desember 2021	22 Desember 2023	Rp. 1.735.000
Suciyati	06 Juni 2022	06 Juni 2024	Rp. 2.400.000
Anton Haryono	18 Agustus 2021	18 Agustus 2023	Rp. 1.100.000
Kholid	17 Maret 2022	17 Maret 2024	Rp. 1.035.000
Kasman	22 Januari 2020	22 Januari 2024	Rp. 760.000
Sakir	16 April 2022	16 April 2024	Rp. 860.000
Nur sadik	20 Februari 2017	20 Februari 2019	Rp. 5.000.000
Sukimin	17 Maret 2017	17 Maret 2019	Rp. 5.000.000
Ely Asyah Hrp	10 Agustus 2016	10 Agustus 2018	Rp. 3.000.000
Sumardi	21 Mei 2018	21 Mei 2020	Rp. 3.000.000

Sumber: Koperasi Unit Desa Cerah Sinunukan 3

Koperasi unit desa belum menerapkan pencatatan piutang tak tertagih pada piutang yang sudah lama dari tanggal jatuh tempo. Dimana pada akhir periode pelaporan (tahunan), seharusnya koperasi menentukan besarnya piutang tak tertagih yang nantinya akan diakui sebagai kerugian piutang.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pencatatan Aktiva Tetap Yang Dilakukan Oleh Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**

Penentuan harga perolehan aset tetap diperoleh ketika entitas membeli suatu aset tetap dan aset tetap tersebut sudah menjadi hak milik entitas. Berdasarkan Tabel yang ada pada hasil penelitian yang telah di uraikan sebelumnya penentuan harga perolehan aset tetap pada Koperasi Unit Desa Sinunukan 3 tak selaras dengan SAK ETAP, sebab Koperasi Unit Desa Cahaya harga perolehan yang dicatat cuma senilai harga perolehan saja tidak ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan aset tetap tersebut hingga akhirnya siap pakai. Menurut SAK ETAP aset tetap dicatat tak sebatas harga belinya saja di neraca tapi ditambah juga dengan pengeluaran biaya sepenuhnya hingga akhirnya aset siap pakai.

Aktiva tetap harus dicatat berdasarkan harga perolehannya, harga perolehan merupakan pengeluaran uang menyeluruh guna mendapat aktiva tetap hingga aktiva tetap tersebut siap pakai. Maka dari itu harga faktur adalah harga perolehan, beban angkut, beban pemasangan, beban balik nama dan sebagainya. Pencatatan aktiva tetap pada neraca adalah senilai harga perolehannya dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya. Dengan demikian nilai bersih aktiva merupakan nilai buku.

Mutu dan kualitas laporan keuangan akan terpengaruh oleh kekeliruan dalam penentuan aset tetap. Hal tersebut bisa mengakibatkan terciptanya laporan keuangan yang tak mencerminkan nilai aset secara wajar. Dengan tidak ditambahkannya biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut maka akan menyebabkan nilai aset tetap lebih rendah dan mengakibatkan hasil usaha yang dihasilkan pada tahun berjalan lebih sedikit dari seharusnya.

Sedangkan untuk perhitungan beban penyusutan aset tetapnya, Koperasi Unit Desa Cahaya menggunakan metode saldo menurun. Metode tersebut dengan cara periodik mengukur beban penyusutan yakni full 1 tahun dengan mengesampingkan tanggal perolehan aktiva tetap.

Metode penghitungan beban penyusutan dengan cara ini memicu nilai buku aset tetap pada neraca pada tahun selanjutnya menjadi kecil ketika dibukukan sebagai dampak dari terlalu besarnya perhitungan akumulasi penyusutan.



Kebijakan koperasi butuh ditinjau ulang terkait perhitungan penyusutan berdasar tahun perolehan, sebab kalau semakin dibiarkan, nantinya akan semakin besar beban penyusutan yang dihitung. Pada tahun berjalan, hasil usaha bernilai lebih rendah dan di neraca nilai buku aktiva tetapnya juga lebih rendah dikarenakan terlalu besarnya perhitungan akumulasi penyusutan. Sebab itu Koperasi wajib membuat jurnal koreksi akan kesalahan perhitungan penyusutan:

Akumulasi Penyusutan	Rp. 1.140.000
Laba Ditahan	Rp. 1.140.000

Jurnal koreksi ini berguna untuk memperbaiki kesalahan dalam perhitungan jumlah penyusutan asset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3, agar nilai asset tetap tidak terlalu kecil dan hasil usaha tahun berjalan yang dicatat sesuai dengan kenyataan yang ada.

## **2. Pencatatan Akuntansi Piutang Yang Dilakukan Oleh Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3**

Pengakuan piutang sangat berkaitan dengan pengakuan pendapatan/hasil usaha, yang mana pengakuan pendapatan biasanya dicatat dan diakui saat selesai proses yang menghasilkan pendapatan telah direalisasikan, maknanya piutang diakui usai faktur diterbitkan dan jasa selesai diberikan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti Koperasi Unit Desa juga mengakui piutang setelah transaksi yang mengakibatkan terjadinya piutang telah selesai direalisasikan. Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa piutang diakui jika manfaat ekonominya yang ada kaitannya dengan kegiatan transaksi yang hendak mengalir ke entitas, hal ini sudah sesuai dengan Koperasi Unit Desa Cahaya yang mengakui Piutang karena adanya manfaat ekonomi yang mengalir pada koperasi di masa mendatang.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa Koperasi Unit Desa Cahaya menggunakan metode pencatatan basis akrual (*Accrual Basic*) yang mana koperasi melakukan pencatatan ketika transaksi berlangsung meski belum menerima kas. Koperasi unit desa belum menetapkan pencatatan piutang tak tertagih pada piutang yang sudah lamadari tanggal jatuh tempo. Yang mana, perusahaan menetapkan besaran taksiran piutang tak tertagih

saat periode tahun akhir (pelaporan) yang kedepannya bisa dilaporkan dan diakui ketika periode berlangsung sebagai kerugian piutang. Pada periode 2022, koperasi melaporkan total piutang di neraca sebagai total pra penyisihan piutang tak tertagih.

Adapun laporan keuangan yang berlaku dalam SAK ETAP yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Koperasi Unit Desa Cahaya sudah menerapkan neraca, laba rugi yang di Koperasi unit Desa biasa di sebut Perhitungan hasil Usaha (PHU), Laporan Arus Kas, tetapi belum melakukan Catatan Atas Laporan Keuangan jadi Koperasi Unit Desa Cahaya belum sejalan dengan SAK-ETAP.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berpedoman pada hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilaksanakan pada Koperasi Unit Desa Cahaya Sinunukan 3 yang sudah ditemukan pada bab sebelumnya, karenanya bisa diambil kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Pencatatan akuntansi aktiva tetap pada Koperasi Unit Desa Sinunukan 3 belum sesuai dan sejalan dengan SAK ETAP, sebab dalam penentuan harga perolehan asset tetap mereka hanya mencatat senilai harga perolehan asset tetap saja tanpa ditambahkan dengan biaya-biaya yang dikorbankan pada saat perolehan asset tetap tersebut. Untuk perhitungan penyusutannya Koperasi Unit Desa Cahaya sudah memakai metode saldo menurun yang mana metode ini memang ada dalam SAK ETAP. Namun, saldo menurun ini menghitung beban dengan cara periodik atau tahunan dengan mengesampingkan tanggal perolehan hal ini berakibat pada penyusutan yang terlalu tinggi.
2. Pencatatan akuntansi piutang pada Koperasi Unit Desa Sinunukan 3 belum sesuai dan sejalan dengan SAK ETAP, disebabkan Koperasi Unit Desa Cahaya belum melakukan penerapan pencatatan piutang tak tertagih pada piutang yang sudah lama dari tanggal jatuh tempo.

### **B. Saran**

Usai peneliti menuntaskan penelitian ini maka peneliti bisa memberikan sedikit saran, diantaranya:

1. Koperasi Unit Desa Cahaya sebaiknya mempertimbangkan ulang penggunaan metode saldo menurun dalam menghitung penyusutan

aktiva tetapnya karena metode ini menghitung beban penyusutan dengan periodic atau tahunan sehingga penyusutan terlalu tinggi dan menyebabkan laba menjadi kecil. Ada baiknya Koperasi Unit Desa mengganti metode perhitungan penyusutan dengan metode lain seperti metode garis lurus.

2. Koperasi Unit Desa Cahaya sebaiknya membuat Taksiran Piutang tak tertagih dan memaparkan piutang tersebut senilai akumulasi kotor dikurangkan dengan total piutang yang tak tertagih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almuntazor. (2010). *Analisis Akuntansi Koprasi pada Koprasi Unit Desa (KUD) Sawitra Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Andreani, Y., & Syafina, L. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2).
- Apriliana, D. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Prima Prata Abadi Palembang. In *Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Palembang*. Uniiiversitas Muhammadiyah Palembang.
- Aprilianto, B. A. K. N. (2021). *Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Koperasi Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus Koperasi Wanita Setia Bhakti Jawa Timur)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Asmayani, N. (2019). *Analisis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Wanita Tawar Sejuk Kabupaten Gayo Lues*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Destyan, G. D., Purbo, G., & Putra, T. A. P. S. (2022). Perhitungan Penyusutan Aset Tetap berdasarkan SAK ETAP dan UU Perpajakan dan Implikasinya terhadap SHU Koperasi Karyawan PPT. LEN Industri (Persero). *Jurnal ILmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6).

- Fadhallah. (2020). *wawancara*. UNJ Press.
- Febriana Ningtyas Rosita. (2019). *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Pada Koperasi Menurut Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita kartika Jaya Kabupaten Tuban)*. Universitas Jember.
- Febriano, A. (2015). *Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada CV. Karya Indah Binjai*. Universitas Medan Area.
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Hasmawati, F. (2013). *Manajemen Koprasi*. Duta Azhar.
- Kasmir, D. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan (Edisi Reve)*. Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, N. D. S. (2020). *Analisis Perhitungan Aset Tetap Menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pad Untung Bersama Indonesia Gresik*. Universitas Wijaya Putra Surabaya.
- M, Quraish. Shihab. (2009). *Tafsir Almisbah*.
- Migunani, S. (2013). *Analisa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Atas Laba/Rugi Pada UMKM "APotek Tiga Dara."* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta.
- Mukhlis, Z. U. (2017). Koprasi dan Prespektif Hukum Islam. *No. 2, 2*.
- Nurdin, R., & Muslina. (2017). Konsep dan Teori Manajemen Aset dalam Islam. *Media Syariah*, 19(2), 357–376.
- Oktariana, S. (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Sak Etap Dalam Rangka Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Prima Prosindo Palembang*. Universitas Tridinanti.
- Pratiwi, I. (2012). *Analisis Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Swadarma Sarana Informatika Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ramadhani, A. P., & Kamilah. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT. Eriadi Fatkhur Rokhman Medan.

- Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Ramadhani, S., Asyifa, S., Prayogi, M. I., Pulungan, R. A., & Syahriza, R. (2022). Eksistensi Ta'awun Pada Serikat Tolong Menolong (STM) Di Dusun II Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Al-Iman*, 6(1).
- Roslinda, & Nurlaila. (2022). Analisis Sistem Pencatatan Piutang Secara Manual Pada PUD Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal*, 1(5).
- Samryn. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Rajawali Pers.
- Sari, P. N. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT.Asia Pacific Energindo di Jakarta. *Jurnal Karya Ilmiah (JKI)*, 20(1).
- Subranyam, K. ., & Wild, J. J. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba empat.
- Sudarwanto, A. (2013). *Akuntansi Koperasi Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan*. Graha Ilmu.
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, E., & Putri, W. W. R. (2019). Tinjauan Perlakuan Aset Tetap Sesuai SAK ETAP No. 15 (Studi Kasus Pada PT. Suryakabel Cemerlang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(3).
- Tikunang, J., Tinangon, J., & Tirayoh, V. Z. (2014). Penerapan Pelaporan Arus Kas Berdasarkan SAK-ETAP Pada UD. *Berkat Anugerah*. 2(2), 828–839.
- Waney, cindy kareima, Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2018). analisis realisasi anggaran untuk memulai efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah di dinas pertanian dan peternakan provinsi sulawesi utara. *Riset Akuntansi*.
- Warren. C.S, dkk. (2017). *Pengantar Akuntansi 1 Adapatasi Indonesia* (Keempat). Salemba empat.